



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion)

ANGGOTA:

1. TASYA NABELLA
2. FATIN HUMAYRA
3. T. IQBAL MUYASSAR

Polemik dikeluarkannya pasal tentang pidanaaan bagi pelaku kekerasan seksual “pemeriksaan” dan “pemaksaan aborsi” dari RUU TPKS dalam pengesahan RUU TPKS

A. Posisi Kasus

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak keseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. antara orang kaya dan miskin sangatlah di bedakan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini, memang benar kalau dikatakan bahwa “ yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang “ kaya” dan “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah, apalagi jika ia miskin dan juga kotor, jangankan menolong, sekedar melihat pun mereka enggan. Selain itu, permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia, pembangunan kurang merata, dan beberaoa masalah lainnya.

Masalah-masalah ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas. Terlebih lagi kebanyakan korban adalah pihak perempuan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mengatasi permasalahan ini, pada akhirnya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disetujui DPR menjadi RUU Inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa (18/1/2022). Namun, dalam undang-undang ini tidak dibahas mengenai masalah pemeriksaan dan aborsi. Sedangkan yang masyarakat desak kepada pemerintah adalah adanya upaya ataupun regulasi yang membantu masyarakat dalam memberi sanksi kepada pelaku pemeriksaan dan pemaksaan aborsi.

Setelah diketahui bahwa di dalam RUU TPKS tidak mencantumkan secara detail mengenai pemeriksaan dan aborsi, dari kalangan masyarakat banyak menuai pro dan kontra. Seperti ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengkritisi soal pemeriksaan dan pemaksaan aborsi yang tidak diatur tersendiri dalam Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (RUU TPKS). Hal tersebut karena kedua tindak pidana ini akan menjadi substansi dalam pembahasan Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).

B. Dasar Hukum

Terkait dengan polemik di atas, kami mencatat sejumlah peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 dan 76. Dan Pasal 245 RKUHP.

C. Pendapat Hukum

Rencana DPR yang akan mengatur pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi lewat RKUHP sebenarnya sangat menggantung. Karena seperti yang kita lihat pada Pasal 75 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, larangan itu dikecualikan jika ada indikasi darurat medis dalam kehamilan, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Dan pada Pasal 76 dijelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu, dan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Kemudian aborsi harus mendapat persetujuan dari ibu yang hamil, dengan izin suami (kecuali korban perkosaan) dan penyedia layanan kesehatan

Pasal 245 RKUHP menjelaskan, setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiyaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan dengan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah dengan 1/3 dari ancaman pidananya.

Tetapi dengan kenyataan yang terjadi dewasa ini, seperti tidak dimasukkannya secara rinci dan dikeluarkannya pasal mengenai pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dari RUU TPKS menyebabkan layanan yang para korban pemerkosan butuhkan untuk mendapatkan aborsi dengan aman belum tersedia.

Selama RKUHP belum disepakati, keputusan untuk menggantungkan pengaturan pengaturan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi justru akan merugikan para korban terutama perempuan.

D. Kesimpulan

Selama RKUHP belum disahkan, maka jenis kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan aborsi hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Sebab, KUHP hanya mendefinisikan perbuatan cabul selama alat vital laki-laki tak dipenetrasikan ke vagina. Konsekuensinya, hukuman terhadap pelaku akan lebih ringan. Selain itu, korban juga tidak akan mendapat perlindungan hingga pemulihan sesuai hukum yang telah diatur dalam RUU TPKS.

Hal ini membuat masyarakat terutama perempuan, belum sepenuhnya terbuka dan berani melaporkan pelecehan seksual yang mereka terima. hal itu terjadi karena KUHP belum mengatur dengan jelas soal pasal pemerkosaan.

Ihwal hukum acara dan perlindungan korban, perlu ditekankan kembali. bila UU TPKS sudah berlaku, maka seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang ada saat ini diselesaikan dengan UU yang baru. Dan, itu yang diyakini sulit dilakukan apabila pasal tertentu dihapus dari RUU TPKS dengan asumsi sudah diatur dalam KUHP.

Maka dari itu DPR dan Pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang memasukkan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS sebagai penguatan payung hukum. Sebab, karena hanya lewat RUU TPKS korban bisa mendapat jaminan pemulihan dan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

“/.” // - *Wikipedia*, https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819.amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520116276215&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww. Accessed 15 June 2022.

“/.” // - *Wikipedia*, https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1581294/pemeriksaan-dan-aborsi-tak-masuk-ruu-tpks-wamenkumham-janji-diatur-dalam-rkuhp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520116276215&csi=1&referrer=https%3A. Accessed 15 June 2022.

“/.” // - *Wikipedia*, https://www-cnnindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220405135523-32-780535/mempertanyakan-dalih-hapus-aborsi-dan-pemeriksaan-dari-ruu-tpks/amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520116276215&csi=1&. Accessed 15 June 2022.

“5 Fakta RUU TPKS yang Resmi Disahkan DPR Jadi Undang-undang.” *Suara.com*, 12 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/12/144055/5-fakta-ruu-tpks-yang-resmi-disahkan-dpr-jadi-undang-undang>. Accessed 15 June 2022.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

“RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-undang, Tepuk Tangan Membahana di DPR.” *Kompas.com*, 12 April 2022,

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/12/11414651/ruu-tpks-disahkan-jadi-undang-undang-tepuk-tangan-membahana-di-dpr>. Accessed 15 June 2022.

“//.” // - *Wikipedia*, https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819.amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520116276215&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww. Accessed 15 June 2022.

“//.” // - *Wikipedia*, https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempco.co/amp/1581294/pemeriksaan-dan-aborsi-tak-masuk-ruu-tpks-wamenkumham-janji-diatur-dalam-rkuhp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520116276215&csi=1&referrer=https%3A. Accessed 15 June 2022.

“//.” // - *Wikipedia*, <https://www-cnnindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220405135523-32-780535/mempertanyakan-dalih-hapus-aborsi-dan-pemeriksaan-dari-ruu->

tpks/amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D
#aoh=16520116276215&csi=1&. Accessed 15 June 2022.

“5 Fakta RUU TPKS yang Resmi Disahkan DPR Jadi Undang-undang.” *Suara.com*, 12 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/12/144055/5-fakta-ruu-tpks-yang-resmi-disahkan-dpr-jadi-undang-undang>. Accessed 15 June 2022.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

“RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-undang, Tepuk Tangan Membahana di DPR.”

Kompas.com, 12 April 2022,

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/12/11414651/ruu-tpks-disahkan-jadi-undang-undang-tepuk-tangan-membahana-di-dpr>. Accessed 15 June 2022.

LEGAL OPINION KELOMPOK 1

“PERLINDUNGAN HUKUM DI TENGAH MARAKNYA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERIRINGAN DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA”

ANGGOTA:

1. YANMA ADITYA PRATAMA
2. SALSABILA PUTRI
3. EVA RAHMATIA

Perihal : Pendapat Hukum terkait Bitcoin sebagai Virtual Currency di Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Hal ini diperlukan guna mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Maka dari itu, guna mendukung pembayaran tersebut muncul Bitcoin yang merupakan salah satu produk virtual currency. Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency, atau dikenal pula sebagai mata uang digital. Dimana dengan adanya kehadiran Bitcoin, para investor dan masyarakat memiliki antusias yang tinggi pada Bitcoin sebagai salah satu virtual currency dikarenakan mempermudah dalam transaksi pembayaran dan nilai tukar Bitcoin terhadap mata uang rupiah sangat tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka :

1. Apakah bitcoin sebagai virtual currency dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia?
2. Apakah bitcoin sebagai virtual currency dapat dikategorikan sebagai komoditi di Indonesia?
3. Bagaimanakah seharusnya pengaturan terkait bitcoin sebagai Virtual currency di Indonesia?

II. ATURAN HUKUM

Aturan hukum yang kami gunakan untuk membuat Pendapat Hukum ini terbatas pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, Kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

III. PENDAPAT HUKUM

A. Bitcoin (Virtual Currency)

Sebagai alat pembayaran di Indonesia Di Indonesia, bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pasal 34 PBI menyatakan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Selain itu, merujuk undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa mata uang yang dimaksud adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut rupiah, selanjutnya yang disebut alat pembayaran yang sah. (dasar pasal 1 angka 2 UU 7/2011 Tentang mata uang) maka dari itu, sampai saat ini yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia adalah uang, dan hal ini tidak berlaku bagi bitcoin maupun virtual currency lainnya. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martoardojo, pelarangan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dikarenakan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian resiko dan perlindungan konsumen.

Hal ini dapat membahayakan risiko bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PBI Nomor 18/40/PBI/2016 yaitu dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pembayaran dan/atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Bitcoin (Virtual Currency) sebagai komoditi di Indonesia

Senada dengan tidak diakuinya Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, Bitcoin juga tidak diakui sebagai sarana komoditi, secara yuridis yang dimaksud dengan Komoditi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, Kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah di bidang keuangan hanya mata uang asing dan surat utang negara (SUN) Republik Indonesia. Sedangkan Komoditi sebagai subjek kontrak derivatif syariah adalah sama dengan yang diatur dalam kontrak berjangka dan telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lainnya halnya dengan komoditi yang dijadikan subjek kontrak derivatif lainnya adalah indeks saham, indeks emas, mata uang asing, saham tunggal. Maka dari itu, yang dimaksud Komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang telah disebutkan di atas, sehingga Bitcoin tidak termasuk Komoditi yang dapat dijadikan subjek yang dapat diperdagangkan.

C. Pengaturan Terkait Bitcoin Sebagai Virtual Currency Di Indonesia

Terkait bagaimana seharusnya pengaturan mengenai Bitcoin di Indonesia, menurut Pendapat Hukum kami seharusnya Pemerintah mengatur lebih detail terkait Bitcoin sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi berjangka di Indonesia. Mengingat masyarakat dan investor memiliki antusias yang tinggi terhadap

virtual currency, salah satunya Bitcoin. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Luban Tobing yang mengatakan bahwa Bitcoin atau jenis lainnya yang termasuk virtual currency bisa saja masuk menjadi barang komoditas pada bursa komoditi berjangka, tapi bukan pada bursa efek karena Bitcoin bukan masuk jenis sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal". (Kepada Kontan.co.id, Kamis, 11/1/2018).

Selain itu, mengingat di beberapa negara, salah satunya seperti Jepang yang terlebih dahulu telah melegalkan Bitcoin sebagai mata uang atau alat tukar resmi di

negara tersebut. Maka hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat mengikuti perkembangan

fintech (financial technology) serta memberikan perlindungan atau menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam terkait virtual currency dan sekaligus menjadi pengawas bagi kegiatan perdagangan tersebut, dan meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kami berikan dari Pendapat Hukum terkait Bitcoin di Indonesia adalah :

1. Bitcoin pada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran sah yang berlaku di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 34, yang mana melarang penggunaan virtual currency sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia. Akibatnya, yang menjadi alat transaksi pembayaran yang sah adalah uang rupiah/mata uang Indonesia (dasar hukum UU 7/2011 tentang mata uang) dan pembayaran menggunakan Bitcoin (*virtual currency*) menjadi tidak sah.
2. Bitcoin juga tidak termasuk sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, Kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka dikarenakan yang termasuk subjek komoditi bursa berjangka terbatas pada ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, Kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

3. Diperlukan pengaturan lebih detail mengenai Bitcoin sebagai komoditi di Indonesia, dikarenakan Bitcoin bisa menjadi barang komoditas pada bursa komoditi berjangka. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari minat investor dan masyarakat yang tinggi terhadap Bitcoin (*virtual currency*) agar terkait perlindungan dan transaksi perdagangannya lebih dijamin oleh payung hukum. Demikianlah Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata untuk memenuhi penugasan tersebut di atas, dan oleh sebab itu tidak seorangpun dapat menggunakan informasi dari Pendapat Hukum ini, sebagian maupun keseluruhan untuk dimanfaatkan dan atau ditafsirkan di luar

pengetahuan pemberi kerja atau tanpapesetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi kerja.

Sumber:

- Virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak dengan cara mining, peselain otoritas monete pembelian, atau tranfer pemeberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, moneter yang diterbitkan oleh dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. (Penjelasan Pasal 34 huruf a, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016).

- Tito Sianipar, Bitcoin dilarang otoritas jasa keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya, BBC Indonesia,

<http://www.bbo.comindonesia/indencsia42765038>, diakses pada hari Rabu. tanggal 5 Mei 2022 pukul 23:22 WIB.

- Komiditi adalah barang dagangan utama atau benda niaga. (Kanus Besar Bahasa Indonesia). No. E&A/LO.IX/10.5.2018 PT. BANK MANDIRI TBK- Pendapat Hukum pg. 3

- Bappepti Ingin Bitcoin Masuk Bursa Komoditi Berjangka, Ini Komentar BI dan OJK

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/140140926/bappepti-ingin-bitcoin-masuk-bursa-komoditi-berjangka-ini-komentar-bi-dan>

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) mengartikan narkotika sebagai zat buatan yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dalam praktiknya, obat-obatan tersebut sebenarnya adalah zat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Namun pemakaian berlebihan menyebabkan penggunaannya memiliki beberapa gangguan seperti yang telah disebutkan diatas. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari efek penyalahgunaan narkotika ini tentu menjadi masalah yang serius. Maka dari itu, penyalahgunaan efek narkotika termasuk tindak pidana yang berat dan merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika itu dapat merusak satu generasi bangsa.

Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dilansir dari website *World Drug Report UNODC* tahun 2021 Sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun lalu, sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba. Antara 2010-2019 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sebagian karena pertumbuhan populasi global. Berdasarkan perubahan demografis saja, proyeksi saat ini menunjukkan peningkatan 11 persen dalam jumlah orang yang menggunakan narkoba secara global pada tahun 2030 - dan peningkatan yang nyata sebesar 40 persen di Afrika, karena pertumbuhan pesat dan populasi mudanya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan pengguna narkoba di setiap tahunnya secara global.

Dengan dianggapnya penyalahgunaan sebagai pelanggaran tingkat berat, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum yang sama beratnya seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun banyak menimbulkan efek berbahaya, di satu sisi narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, jika ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah, dan UU Narkotika pun hanya melarang penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan penyalahgunaan golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan tindak pidana narkotika ialah melalui pendekatan Restorative Justice. Restorative Justice sendiri adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian masalah tindak pidana narkotika menggunakan restorative justice?
2. Bagaimana restorative justice bisa menjadi sebuah penyelesaian untuk tindak pidana narkotika?

C. Analisis

1. Proses penyelesaian masalah tindak pidana narkotika menggunakan restorative Justice

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Restorative Justice sendiri ialah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana narkotika dan diupayakan menjadi alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Prinsip-prinsip yang menurut Bagir Manan mengenai Restoratif ialah untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan juga kelompok masyarakat. Ketersediaan lembaga rehabilitasi¹ medis juga sangat membantu korban dan anak tindak penyalahgunaan narkotika dalam menangani permasalahan mental fisik maupun psikis. Melalui pendekatan restoratif ini dianggap dapat menyelesaikan tindakan pidana narkotika mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman. Dengan berbagai pertimbangan dan melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan meningkatkan fisik dan mental korban dan pelaku tindak pidana narkotika sehingga penyelesaian melalui pendekatan Restoratif ini menjadi penyelesaian untuk permasalahan ini.

Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

¹ Lembaga Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba , meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
2. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
3. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna

2. Bagaimana Restorative justice bisa menjadi sebuah penyelesaian untuk tindak pidana narkoba

Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

- 1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice di pengadilan, di samping itu penerapan Restorative Justice adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice, mendorong meningkatnya penerapan keadilan Restorative Justice yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial

melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilositybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice.

D. Kesimpulan

Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana narkotika ada baiknya. Mengingat hal-hal yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam penggunaan banyak muncul diluar tindakan pidana. Tentunya proses restorative justice ini berlaku jika pelaku menyalahgunakan obat-obatan terlarang tersebut. Bukan pelaku pengedaran narkotika.

Karena itu, dengan adanya proses penyelesaian perkara menggunakan metode restorative justice diharapkan dapat membantu menyadarkan pelaku untuk bisa direhabilitasi. Karena alasan dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri dikategorikan tindak pidana disebabkan pengaruhnya yang dapat merusak bangsa.

Maka dari itu, jika proses penyelesaian perkara hanya berakhir di penjara tidak menyelesaikan inti dari masalah tersebut. Lalu dengan restorative justice, dilanjutkan dengan merehabilitasi pelaku. Justru menjawab permasalahan yang terjadi.

Namun, tetap perlu ada beberapa timbangan jika proses restorative justice ini berlaku. Jika pelaku menggunakan narkoba tanpa alasan yang mendukung. Maka proses restorative justice tidak dapat dijalankan.

E. Saran

Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui penyelesaian *restorative justice* yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal mengenai peningkatan memberikan layanan dan kualitas terhadap pengoptimalan Balai Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung; Simbiosis Rekatama Mebia, 2012) Ikin

Gani, A, 2006. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 2. No. 7 (Juli 2022).

Jesyliya, dkk. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No. 1 (Maret 2022)

Website

<https://fh.unair.ac.id/en/kuliah-tamu-hukum-pidana-penerapan-prinsip-restorative-justice-bagipecandu-narkoba/>

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Unda-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org